

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum manusia hidup di dunia pasti berkeinginan untuk kerja. Kerja dapat diartikan sebagai sebuah kewajiban, beban, sumber penghasilan, serta kesenangan, gengsi dan aktualisasi diri (Supriyadi, 2003). Brown (dalam Anoraga, 1998) juga berpendapat bahwa kerja merupakan penggunaan proses baik mental maupun fisik dalam hal mencapai beberapa tujuan yang produktif. Menurut sumber berita yang dilansir oleh CNN Indonesia (2020) pada tahun 2020, 13,3 juta orang tengah mencari pekerjaan. Wiltshire (2016) mendefinisikan pekerjaan sebagai konsep yang dinamis dengan berbagai sinonim dan definisi. Pekerjaan mengacu pada pentingnya suatu aktifitas, waktu, dan tenaga yang dihabiskan, serta imbalan yang diperoleh. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup seseorang dan juga untuk menekan angka pengangguran di suatu negara.

Di suatu negara khususnya di Indonesia terdapat banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pekerjaan yang bisa dilakukan adalah dengan menjadi anggota Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau dikenal dengan sebutan Polri merupakan suatu instansi pemerintahan yang didirikan untuk mencapai keamanan suatu negara khususnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 tentang tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri dalam menjalankan kewajibannya tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Menurut website resmi Kepolisian Republik Indonesia <https://www.polri.go.id> terdapat 34 Polda yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia yang di dalamnya terdapat Polda DIY yang terletak di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut website resmi Polda DIY <https://jogja.polri.go.id> Polda bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta tugas Polri lain dalam daerah hukumnya yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai ketentuan hukum dan peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Polri dalam pengabdianya terhadap negara dan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan batas usia kerja Polri maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan. Polri yang telah memasuki usia 58 tahun berhak untuk mengakhiri pekerjaannya dalam istilah umum berhentinya seseorang dalam bekerja adalah pensiun. Pensiun adalah hak yang diperoleh oleh pegawai dan merupakan dambaan memperoleh penghasilan setelah masa kerja selesai (Faticyadiasty, 2020).

Sebuah lembaga survei bernama *Aegon Center Longevity and Retirement* telah melakukan survei kepada pekerja dan pensiunan di 15 negara pada tahun 2017. Survei ini mengukur kesiapan pensiun melalui *Aegon Retirement Readiness Index* (ARRI) dalam skala. Skor ARRI dari tahun ke tahun secara garis besar menunjukkan hasil yang rendah dan terkadang mengalami penurunan dan peningkatan. Hal ini dibuktikan pada tahun 2018 skor yang diperoleh adalah 5,9 yang menunjukkan tingkat kesiapan pensiun masih tergolong rendah. Hasil tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang memperoleh skor 5,92. Namun hasil tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yang memperoleh skor 5,8 dan awal survei yang dilakukan pada tahun 2012 yang hanya mendapatkan skor sebesar 5,2 (Aegon, 2017).

Dari data yang sudah dipaparkan bahwa selalu terjadi peningkatan skor ARRI sejak tahun 2012, namun belum ada satu negara pun yang mampu mencapai skor ARRI tinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil survei bahwa negara-negara besar dan maju termasuk di dalamnya terdapat negara Jepang dan Amerika Serikat ternyata tidak menjamin pekerja siap memasuki masa pensiun.

Pada dasarnya setiap pemerintahan di suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang sudah berusaha maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu usahanya adalah dengan memberikan program persiapan pensiun untuk para pekerja yang akan memasuki masa pensiun terutama dari segi finansial. Belanda dan Denmark menjadi negara yang memiliki program pensiun terbaik di dunia (Sari, 2019). Namun dilihat dari indeks kesiapan pensiun

Belanda hanya memiliki indeks kesiapan pensiun sebesar 5,8 (Aegon, 2017). Indeks kesiapan pensiun tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan yang diberikan bahwa Belanda negara yang memiliki program pensiun yang baik. Hal tersebut membuktikan bahwa jaminan pensiun yang diberikan pemerintah kurang mendukung kesiapan pensiun pekerja. Padahal harapan yang diinginkan dengan adanya program persiapan pensiun dapat mampu mendukung para pekerja untuk lebih siap menghadapi masa pensiun.

Sejalan dengan survei ARRI, HSBC juga melakukan survei yang serupa. HSBC memaparkan bahwa sembilan dari 10 orang tidak siap dalam menghadapi masa pensiun. HSBC (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation) sendiri merupakan salah satu Bank dan perusahaan layanan keuangan terbesar di dunia yang melakukan survei kepada 1.000 responden masyarakat Indonesia. Dari hasil survei menunjukkan bahwa 68% responden menginginkan masa tua yang nyaman, sebanyak 77% responden khawatir akan kehabisan dana pensiun, sebanyak 83% responden khawatir akan meningkatnya kebutuhan biaya kesehatan dan persentase terbesar sebanyak 86% responden khawatir akan dapat hidup nyaman. Berdasarkan data HSBC tersebut bahwa sebanyak sembilan dari 10 orang Indonesia belum siap dan merasakan kekhawatiran untuk memasuki masa pensiun (Walfajri, 2019). Oleh karena itu, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidaksiapan untuk menghadapi masa pensiun tidak hanya dirasakan di negara-negara maju saja, namun di negara berkembang seperti Indonesia juga memiliki kecenderungan untuk mengalaminya terutama dalam hal finansial.

Pengakhiran dinas bagi pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia pada pasal 6 ayat (1) yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 menyatakan bahwa Polri yang telah mencapai Batas Usia Pensiun, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai anggota Polri dengan hak pensiun, dapat mengambil Masa Persiapan Pensiun dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Selama Masa Persiapan Pensiun, anggota yang bersangkutan tetap mendapatkan hak penghasilan/gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja. Menurut wawancara yang dilakukan dengan seorang anggota Polri Polda DIY, selain masa persiapan pensiun yang sudah ditetapkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 anggota Polri Polda DIY juga mulai diberikan program persiapan pensiun kurang lebih tiga tahun sebelum memasuki pensiun.

Program persiapan pensiun yang diberikan kepada anggota Polri berupa pembekalan dan pelatihan keterampilan. Menurut Jurnal Polisi (diakses dalam <https://jurnalpolisi.id>), Pembekalan dan pelatihan keterampilan yang diberikan meliputi cara mengatur keuangan, mempersiapkan mental dan spiritual, perencanaan kegiatan yang bermanfaat agar kondisi fisik tetap prima saat pensiun serta pembekalan bakat dan minat anggota seperti wirausaha supaya saat pensiun ada kegiatan yang dilakukan. Pemberian program persiapan pensiun penting bagi para pekerja agar memiliki sikap yang positif dan hal ini selaras dengan pernyataan (Inaja&Rose, 2013). Menurut Inaja&Rose (2013) program persiapan pensiun sangat penting agar para pekerja yang akan memasuki masa pensiun dapat memiliki

perspektif yang tepat terhadap masa pensiun dan menunjukkan sikap positif dalam menghadapi masa pensiun. Selain itu, program persiapan pensiun bertujuan untuk para pekerja agar memiliki keyakinan diri untuk tetap bertahan di dalam kehidupan yang akan mendatang. Oleh karena itu, melalui terlaksananya program persiapan pensiun ini diharapkan pekerja khususnya anggota Polri memiliki kesiapan dalam menghadapi masa pensiun.

Sutarto dan Ismulcokro (2008) mendefinisikan kesiapan pensiun sebagai suatu persiapan dari segi kesiapan fisik, mental dan finansial sejak awal. Sutarto dan Ismulcokro (2008) menyatakan bahwa aspek-aspek kesiapan pensiun terdiri dari kesiapan materi finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental dan emosi serta kesiapan seluruh keluarga.

Sejalan dengan itu peneliti melakukan wawancara online pada tanggal 23 April 2021 pada anggota Polri Polda DIY yang akan memasuki masa pensiun dengan responden sebanyak 10 anggota. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara dari aspek-aspek kesiapan pensiun yaitu kesiapan materi finansial, kesiapan fisik, kesiapan mental dan emosi serta kesiapan seluruh keluarga. Kesiapan materi finansial mencakup kesiapan kondisi keuangan anggota yang pada saat pensiun kondisi keuangan berbeda saat masih aktif bekerja. Kesiapan fisik mencakup kesiapan kondisi fisik anggota yang pada saat pensiun kondisi fisik anggota tidak sekuat saat masih aktif bekerja dikarenakan kondisi fisik secara otomatis menurun karena dipengaruhi oleh faktor umur yang terus bertambah. Kesiapan mental dan emosi mencakup kesiapan kondisi mental anggota karena kondisi saat pensiun akan berbeda saat masih aktif bekerja dikarenakan telah

banyak pekerjaan yang tidak lagi dikerjakan oleh anggota. Kesiapan seluruh keluarga mencakup kesiapan keluarga dalam menerima keadaan saat pensiun telah tiba. Berdasarkan hasil wawancara 6 dari 10 menunjukkan pada aspek kesiapan materi finansial, anggota masih khawatir akan finansialnya dikarenakan saat masa pensiun otomatis pendapatan akan berkurang. Pada aspek kesiapan fisik, anggota cenderung merasa bahwa saat pensiun fisiknya tidak prima lagi dibandingkan dulu saat masih bekerja sebagai anggota Polri. Pada aspek kesiapan mental dan emosi, anggota masih belum bisa menerima keadaan jika telah pensiun dikarenakan masih ingin mencapai suatu keinginan yang belum tercapai. Pada aspek kesiapan seluruh keluarga, anggota masih belum siap pensiun dikarenakan masih banyak tanggungan keluarga yang harus dipenuhi dan dicapai.

Dampak kesiapan pensiun pada individu dalam hal kesiapan finansial Berger dan Denton (2004) memaparkan dampak persiapan pensiun sebagai upaya meningkatkan kekayaan atau aset di kemudian hari. Tingkat kepercayaan diri individu dapat meningkat dengan adanya perencanaan keuangan yang tepat sehingga mereka dapat meningkatkan tabungan dan melakukan investasi yang lain (Kim *et al*, 2005). Dampak kesiapan fisik menghadapi masa pensiun menurut Santrock (2011) setelah pensiun seseorang akan mengalami penurunan kekuatan fisik. Untuk itu perlu adanya persiapan fisik untuk menciptakan masa pensiun yang sehat dan bugar agar individu dapat berkarya dan beraktivitas dengan leluasa. Dampak kesiapan mental menghadapi masa pensiun pada penelitian Handayani (2012) dikatakan bahwa setelah pensiun, ada individu yang merasa sedih dan stress karena tidak dapat mencari pekerjaan. Seseorang pensiunan lebih mudah marah

karena setiap hari selalu berada di rumah sehingga merasa tidak berguna. Dampak kesiapan seluruh keluarga saat menghadapi masa pensiun masih banyak keluarga yang belum bisa menerima kenyataan dikarenakan masih banyak tanggungan yang harus dicukupi untuk keberlangsungan hidup.

Masa pensiun merupakan masa yang pasti terjadi dan pasti akan dialami oleh para pekerja. Pada masa pensiun seseorang pasti mengalami masa transisi yang di mana akan mengalami banyak perubahan-perubahan yang tentunya akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Dampak yang paling banyak dirasakan oleh para pekerja ada di masalah finansial yang di mana para pekerja akan mengalami pendapatannya yang berkurang. Berdasarkan UU No.11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda, gaji yang diterima pensiunan di Indonesia hanya sebesar 75% dari gaji pokok semasa aktif bekerja. Dilihat dari kacamata Polri gaji pensiun hanya sebesar 75% dari gaji pokok terakhir. Selain itu anggota yang awalnya memiliki banyak tunjangan mau tidak mau saat pensiun tidak bisa mendapatkannya kembali. Perubahan lain yang terjadi adalah perubahan dalam kondisi mental. Holmes dan Rahe (dalam Eliana, 2003) mengungkapkan bahwa pensiun menempati posisi 10 besar dalam hal stress.

Pensiun tidak selamanya dimaknai secara negatif namun jika pensiun dapat dimaknai secara positif maka pensiun dapat dipersiapkan dengan baik serta mampu menyesuaikan diri ke hal-hal positif. Eliana (2003) mengungkapkan bahwa penyesuaian diri yang positif ditentukan oleh faktor kesehatan, usia, sosial ekonomi, status, jenis kelamin dan persepsi seseorang terhadap masa pensiun itu sendiri. Ketika seseorang dapat menerima keadaannya dengan baik maka masa

pensiun akan diartikan sebagai masa yang menyenangkan. Di sisi lain seseorang yang telah pensiun jika memaknai kondisi dengan optimisme yang tinggi akan menghadapi masa pensiun ini dengan percaya diri. Sedangkan apabila seseorang mempersepsikan masa pensiun secara negatif maka justru akan mengalami kecemasan sehingga membuat semangat kerja menjadi menurun.

Pensiun rata-rata seseorang mulai berhenti bekerja ketika telah memasuki Batas Usia Pensiun. Menurut Pasal 154 huruf c UU Ketenagakerjaan Ketentuan tersebut telah diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Kerja (PK), Peraturan Perusahaan (PP)/ Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Pada umumnya Batas Usia Pensiun seseorang di Indonesia berkisar antara 55-60 tahun. Masa pensiun dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan usia harapan hidup seseorang.

Menurut data dari *World Health Organization*, angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2016 yaitu 63 tahun untuk wanita dan 60,4 untuk pria. Sementara itu, data dari Badan Pusat Statistik Indonesia angka harapan hidup masyarakat Indonesia di tahun 2018 yaitu 69,30 tahun untuk pria dan 73,19 tahun untuk wanita. Pada negara-negara maju usia harapan hidup tertinggi bisa mencapai 89,4 tahun. Semakin tinggi angka harapan hidup manusia maka akan berdampak pada masa pensiun seseorang yang menyebabkan masa pensiun akan menjadi lama.

Setiap orang yang bekerja tentunya ingin hidup dengan masa pensiun yang tenang, nyaman, menyenangkan serta hidup yang berkualitas. Namun tentu hal tersebut tidak dapat diperoleh secara tiba-tiba sehingga harus dipersiapkan dengan matang. Namun fakta yang terjadi di lapangan hampir separuh pekerja tidak

melakukan persiapan pensiun secara serius. Oleh sebab itu mempersiapkan diri sejak dini sangat penting dalam menghadapi masa pensiun dan akan lebih baik lagi jika masa pensiun dipersiapkan jauh hari sehingga cukup untuk mempersiapkan fisik, mental serta keuangan karena keuangan setelah pensiun tentu sudah tidak stabil lagi seperti dulu saat masih aktif bekerja (Paidi, 2013).

Menurut Sutarto dan Ismulcokro (2008) faktor yang mendorong seorang pekerja untuk siap menghadapi masa pensiun dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor yang berasal dari eksternal diantaranya yaitu persiapan finansial. Persiapan finansial dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu selama masa produktif kerja untuk mempersiapkan kemampuan finansialnya saat masa pensiun yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan hidup (Ross&Wills, 2009). Kemudian ada faktor internal seperti faktor psikologis. Faktor ini juga mempunyai pengaruh terhadap persiapan pekerja saat memasuki pensiun. Menurut Jurnal Psikologi Udayana (2016) dijelaskan bahwa dalam menghadapi perubahan-perubahan pada masa pensiun perubahan psikologis terjadi ketika akan menghadapi masa pensiun. Perubahan tersebut cenderung dapat terjadi seperti kesepian, perasaan tidak berguna serta kurangnya percaya diri.

Berdasarkan teori Abraham Maslow yang merupakan tokoh psikologi aliran humanistik, pada tahun 1943 menyatakan bahwa terdapat berbagai macam kebutuhan dalam diri seseorang termasuk di dalamnya terdapat kebutuhan rasa aman. Hal ini membuktikan bahwa manusia membutuhkan perasaan aman tidak hanya dari segi keuangan namun juga menginginkan rasa aman secara psikologis. Menurut Aloudi dan Njuguna (dalam Mayoli, 2018) bahwa faktor psikologis yang

mendukung kesiapan psikologis adalah sikap, kestabilan emosi, persepsi, tujuan yang jelas setelah pensiun dan keyakinan diri atau dalam istilah psikologi disebut dengan *self-efficacy*.

Self-efficacy merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perilaku seseorang karena akan berdampak pada hal kognitif, behavioral dan lingkungan. Hal tersebut berkaitan dengan penentuan keputusan, cara beradaptasi dan cara menyesuaikan kondisi lingkungan setelah pensiun (Bandura, 1997). *Self-efficacy* jika dikaitkan dengan pensiun memiliki hubungan yang erat. Bandura (1997) mengartikan bahwa *self-efficacy* merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya yang akan mempengaruhi perilaku terhadap situasi dan kondisi tertentu. Kondisi seseorang yang pensiun pasti akan mengalami masa transisi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketidakpastian ini tentunya seseorang perlu memiliki keyakinan didalam dirinya bahwa ia dapat mampu beradaptasi saat masa pensiun. Bandura (1997) menyatakan bahwa *self-efficacy* merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap masa transisi seseorang dalam masa pensiun terutama dalam hal keyakinan dirinya dalam menghadapi masa pensiun.

Self-efficacy diartikan sebagai perasaan efisiensi, kecukupan dan kemampuan dalam mengatasi berbagai masalah hidup terutama saat masa pensiun telah tiba (Schultz, 1994). *Self-efficacy* merujuk pada keyakinan seseorang akan kemampuannya dalam melakukan sesuatu yang dipercayakan kepadanya (Bandura, 2012). Individu dengan *self-efficacy* yang kuat ketika berhadapan dengan masalah cenderung mencari solusi dan menghadapi masalah tersebut dengan tenang dari pada merenungkan ketidakmampuan dalam diri mereka. *Self-efficacy* jika dikaitkan

dengan pensiun berhubungan dengan pernyataan Bandura (1997) yang menyatakan bahwa dalam menghadapi suatu masa atau keadaan yang penuh dengan ketidakpastian seseorang perlu memiliki keyakinan di dalam dirinya sendiri bahwa ia dapat mampu mengatasi perubahan dan dapat beradaptasi pada situasi tersebut. Menurut Feldman (2015), *self-efficacy* mendasari keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk dapat berhasil dalam melakukan sesuatu yang ingin dicapainya. Semakin tinggi *self-efficacy* yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi pula keyakinan dirinya dalam mencapai suatu keberhasilan (Stajkovic&Luthans, 1998). Seseorang dengan *self-efficacy* tinggi cenderung lebih siap dalam mempersiapkan masa pensiunnya dan memiliki keyakinan bahwa dirinya akan sukses di masa pensiunnya (Bandura, 1997). Sebaliknya jika seseorang memiliki *self-efficacy* rendah cenderung kurang memiliki motivasi (Bandura&Locke, 2003). Orang yang memiliki *self-efficacy* rendah juga kurang memiliki keyakinan diri bahwa ia dapat melakukan sesuatu untuk mencapai suatu kesuksesan.

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa *self-efficacy* dan kesiapan pensiun (*readiness for retirement*) memiliki hubungan yang kuat. Seseorang dengan *self-efficacy* tinggi maka semakin tinggi pula keyakinan diri untuk mencapai suatu keberhasilan yang tentunya akan berpengaruh terhadap masa transisi saat masa pensiun (Stajkovic&Luthans, 1998). Sedangkan seseorang yang memiliki *self-efficacy* rendah akan cenderung tidak memiliki keyakinan pada dirinya sendiri (Bandura, 1997). *Self-efficacy* yang dimiliki oleh para pekerja dapat

mengurangi rasa khawatir dan cemas akan masa depannya dan *self-efficacy* sangat diperlukan oleh setiap pekerja untuk lebih siap dalam menghadapi masa pensiun.

Pada penelitian sebelumnya, Mayoli (2018) juga turut membahas mengenai *self-efficacy* dengan kesiapan pensiun. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antar variabel. Hal ini dibuktikan dengan terdapat hubungan yang signifikan antara *self-efficacy* dengan kesiapan pensiun. Hubungan yang signifikan menandakan bahwa semakin tinggi tingkat *self-efficacy* maka semakin tinggi pula tingkat kesiapan pensiun. Begitu pun juga sebaliknya bahwa semakin rendah *self-efficacy* maka kesiapan pensiun pun rendah (Mayoli, 2018).

Melihat data kesiapan pensiun pensiun di Indonesia yang telah dipaparkan menunjukkan bahwa sebagian besar anggota tidak siap menghadapi masa pensiun. Hal ini sesuai dengan berita yang diterbitkan oleh Republika (diakses dalam <https://.republika.co.id>) bahwa orang Indonesia kurang siap secara finansial hadapi pensiun. Hal ini dibuktikan bahwa survei yang dilakukan Manulife menyebutkan investor Indonesia memiliki risiko tinggi tidak siap menghadapi realitas finansial di masa pensiun. Padahal pemerintah sudah berusaha dengan memberikan program persiapan pensiun yang diperuntukkan untuk anggota khususnya Polri karena *self-efficacy* yang dimiliki anggota masih tergolong rendah. Pada program persiapan pensiun anggota diberikan pengalaman-pengalaman serta pelatihan dan pengembangan minat dan bakat yang nantinya diharapkan siap untuk menghadapi masa pensiun. Namun, fakta di lapangan yang terjadi malah sebaliknya anggota kurang siap dalam menghadapi masa pensiun. Oleh hal tersebut penelitian ini dibuat

untuk mengetahui hubungan antara *self-efficacy* dengan kesiapan pensiun anggota Polri Polda DIY.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara *self-efficacy* dengan kesiapan seseorang untuk memasuki masa pensiun khususnya pada anggota Polri Polda DIY.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai hubungan antara *self-efficacy* dengan kesiapan pensiun pada anggota Polri.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis manfaat dari penelitian ini adalah untuk sebagai gambaran bagi instansi kepolisian mengenai tingkat kesiapan pensiun yang dimiliki oleh anggotanya sehingga dapat membantu anggota untuk mempersiapkan masa pensiunnya dan diharapkan anggota juga dapat melakukan persiapan pensiun sedini mungkin sehingga siap jika masa pensiun telah datang.

